



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 625 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH BERUPA
ALAT DAN MESIN PERTANIAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 500.6.1/DISTAN/2024 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
 2. Proposal Permohonan Bantuan Bagi Kelompok Tani Berupa Alat dan Mesin Pertanian Desa Basosol dan Desa Tonuson;
 3. Proposal Permohonan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Kelompok Tani Makmur Desa Tonuson Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH BERUPA ALAT DAN MESIN PERTANIAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Tani Penerima Bantuan Dana Hibah Berupa Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Penerima Hibah diberikan Kepada Kelompok Tani yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan berdasarkan klasifikasi.
- KETIGA : Bantuan Dana Hibah berupa Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diberikan setelah Penerima Hibah (Kelompok Tani) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 November 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing Kelompok Tani yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 625 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH BERUPA
ALAT DAN MESIN PERTANIAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN HIBAH
BERUPA ALAT DAN MESIN PERTANIAN

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK	BIDANG USAHA	JENIS BANTUAN	JUMLAH	DESA	KECAMATAN
1	POMENGGON	PIUS MONGSIAL	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	12 UNIT	BASOSOL	LIANG
2	MAKMUR	HERDI	PERTANIAN	MESIN POTONG RUMPUT	17 UNIT	TONUSON	TOTIKUM SELATAN

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR